



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

PENATAAN KAWASAN PARKIR DAN PETUGAS JURU PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** : bahwa guna menindak lanjuti Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2003, perlu diatur mengenai penataan kawasan parkir dan Petugas Juru Parkir di Kota Pasuruan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2003;
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2002 Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
17. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penetapan Tarif Retribusi dan Tanda Parkir Berlangganan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN TENTANG PENATAAN KAWASAN PARKIR DAN PETUGAS JURU PARKIR.

Pasal 1

- (1) Kawasan parkir di Kota Pasuruan adalah tepi jalan-jalan umum dan lokasi-lokasi lain yang diperbolehkan untuk memarkir kendaraan beroda 2 (dua) dan atau lebih, kecuali terdapat rambu-rambu larangan.
- (2) Pada kawasan parkir dilarang melakukan kegiatan bersifat menetap maupun sementara yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan ketertiban perparkiran tanpa seizin Walikota.
- (3) Kawasan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam bentuk kode dan titik lokasi parkir, sebagai berikut :
 - a. kode lokasi 1, titik lokasi : Jalan Stasiun;
 - b. kode lokasi 2, titik lokasi : Jalan Soekarno-Hatta (Kumala-BCA);
 - c. kode lokasi 3, titik lokasi : Jalan Balaikota, Jalan Yos Sudarso, Jalan Panjaitan dan Jalan Cemara;
 - d. kode lokasi 4, titik lokasi : Jalan Soekarno Hatta (SMUN 1 Pasuruan);
 - e. kode lokasi 5, titik lokasi : Jalan Kartini;
 - f. kode lokasi 6, titik lokasi : Jalan KH. Wachid Hasyim;
 - g. kode lokasi 7, titik lokasi : Jalan Veteran;
 - h. kode lokasi 8, titik lokasi : Jalan Panglima Sudirman;
 - i. kode lokasi 9, titik lokasi : Jalan Hayam Wuruk; dan
 - j. kode lokasi 10, titik lokasi : Jalan Slagah.
- (4) Pembuatan detil gambar dan penataan teknis kawasan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

Pasal 2

- (1) Penentuan sisi lajur jalan dan posisi parkir kendaraan pada kawasan parkir didasarkan atas pertimbangan lebar jalan, arah arus lalu lintas dan kondisi/kepadatan lalu lintas.
- (2) Penentuan sisi lajur jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tempat parkir pada salah satu atau kedua sisi lajur jalan.

- (3) Penentuan posisi parkir kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pilihan posisi parkir untuk kendaraan bermotor beroda 4 (empat) dan atau lebih dalam keadaan parkir paralel atau serong.

Pasal 3

- (1) Kendaraan angkutan barang dapat melakukan kegiatan bongkar/muat di kawasan parkir yang telah ditentukan.
- (2) Kawasan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lokasi parkir di Jalan Stasiun, sebelah Selatan Stasiun Pasuruan dan sebelah Barat Pasar Besar.
- (3) Sebelum melaksanakan kegiatan bongkar/muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik/pemakai kendaraan wajib memberitahukan rencana kegiatannya kepada Dinas Perhubungan.

Pasal 4

- (1) Petugas Juru Parkir bertugas menarik retribusi parkir, mengatur dan menjaga ketertiban/keamanan lokasi dan kendaraan pengguna jasa parkir di lokasi parkir yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Petugas Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk/diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Juru Parkir mempunyai hak :
 - a. memperoleh honorarium tetap setiap bulan;
 - b. memperoleh uang jasa operasional sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari pendapatan parkir umum atau dari kendaraan yang berkode nomor kendaraan domisili di luar Kota Pasuruan dan tidak berlangganan parkir; dan
 - c. memperoleh pembagian seragam dan kelengkapan Petugas Juru Parkir.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Juru Parkir mempunyai kewajiban :
 - a. turut membantu mengatur dan menjaga ketertiban lalu lintas di sekitarnya;
 - b. memakai seragam beserta kelengkapannya sesuai ketentuan;
 - c. memberikan pelayanan yang baik dengan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jasa parkir;
 - d. memberikan perlakuan yang setara terhadap kendaraan pengguna jasa parkir baik yang dikenai retribusi parkir umum maupun parkir berlangganan; dan
 - e. mengikuti pelatihan dan pembinaan yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Juru Parkir dilarang :

- a. menarik retribusi parkir bagi pengguna jasa parkir yang sudah membayar parkir berlangganan atau pada kendaraan yang telah tertempel stiker parkir berlangganan;
- b. memindah tangankan/mengalihkan tugas sebagai Petugas Juru Parkir kepada orang lain;
- c. memakai seragam atau kelengkapannya di luar ketentuan yang berlaku;
- d. melakukan penarikan retribusi parkir di luar lokasi parkir yang menjadi tanggung jawabnya; dan

- e. menarik retribusi parkir kepada pengguna jasa parkir melebihi ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, dikenai sanksi sebagai berikut :

- a. teguran secara lisan oleh Pengawas Petugas Juru Parkir atau Petugas lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan;
- b. teguran secara tertulis oleh Kepala Dinas Perhubungan;
- c. pencabutan Surat Tugas dan pemberhentian secara sepihak serta penarikan kembali seragam dan kelengkapan Petugas Juru Parkir;
- d. tidak dapat ditunjuk/diangkat kembali sebagai Petugas Juru Parkir; dan
- e. akan ditempuh langkah-langkah sesuai hukum yang berlaku apabila setelah diberhentikan sebagai Petugas Juru Parkir tetap melakukan kegiatan yang berkaitan dengan perparkiran.

Pasal 8

Demi kelancaran dalam melaksanakan tugas dan kegiatan perparkiran, Kepala Dinas Perhubungan wajib berkoordinasi dengan instansi terkait dan Badan Pembina Transportasi Daerah.

Pasal 9

- (1) Walikota mendelegasikan kewenangan pengelolaan, pembinaan dan perizinan yang berkaitan dengan perparkiran kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Kepala Dinas Perhubungan secara berkala wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 10 Agustus 2007

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

AMINUROKHMAN

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 10 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Ttd,

Drs. H. SETIYONO, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 510 062 686

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2007,
TANGGAL 10 Agustus NOMOR 07 , SERI E**

Sesuai dengan aslinya
Mengetahui
a.n. Sekretaris Daerah Kota Pasuruan
Asisten Tata Praja
u.b.
Kepala Bagian Hukum

SUDIONO, SH.M.Hum

Pembina Tingkat I
NIP 510 100 879